



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 1 / Pid.C / 2019 / PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hansen Salim;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tebing Tinggi, Ds. Hilir Kantor, Kec. Ngabang Kab. Landak;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 huruf C Tentang Tertib Lingkungan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hansen Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Kembang Api" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kembang api merk segon;
 - 2 (dua) buah kembang api zip zap pop;
 - 5 (lima) buah kembang api merk Bind (Komodo) Pegasus;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngabang dihadiri oleh **ATENG DARMAWAN BOLA** Penyidik pada Kepolisian Resort Landak dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYUAIDI, S.H

FIRDAUS SODIQIN, S.H.